



SALINAN

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2021.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	424.186.340.266,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	2.058.989.580.621,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp	<u>151.712.753.014,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp	2.634.888.673.901,00

2. Belanja Daerah

a. Belanja Operasi

1) Belanja Pegawai	Rp	907.780.436.361,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp	694.200.198.422,00
3) Belanja Bunga	Rp	414.165.000,00
4) Belanja Hibah	Rp	85.607.659.521,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp	<u>15.672.172.977,00</u>
Jumlah Belanja Operasi	Rp	1.703.674.632.281,00

b. Belanja Modal

1) Belanja Tanah	Rp	293.537.740,00
2) Belanja Peralatan Mesin	Rp	59.400.992.796,00
3) Belanja Gedung dan Bangunan	Rp	103.899.994.916,00
4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	120.495.280.890,00
5) Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp	<u>6.090.796.467,00</u>
Jumlah Belanja Modal	Rp	290.180.602.809,00

c. Belanja Tidak Terduga

1) Belanja Tidak Terduga	Rp	<u>12.682.042.426,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga	Rp	12.682.042.426,00

d. Belanja Transfer

1) Belanja Bagi Hasil	Rp	10.809.535.924,00
2) Belanja Bantuan Keuangan	Rp	<u>411.284.860.100,00</u>
Jumlah Belanja Transfer	Rp	<u>422.094.396.024,00</u>
Jumlah Belanja Daerah	Rp	<u>2.428.631.673.540,00</u>
Surplus	Rp	206.257.000.361,00

3. Pembiayaan

1) Penerimaan	Rp	103.184.864.771,00
2) Pengeluaran	Rp	<u>73.309.936.400,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	<u>29.874.928.371,00</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp	236.131.928.732,00

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 1 Agustus 2022

BUPATI GROBOGAN,

TTD

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 1 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

TTD

MOHAMAD SUMARSONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN GROBOGAN

RIADY PRAMBODO, SH
N.P. 19810910 200301 1005

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022 NOMOR 34